

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

**Judul** : UPAYA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Nama** : Suminar Nur Wiyani

**NIM** : 15401244015


**Prodi** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Reviewer

Yogyakarta, 28 Januari 2020

Dosen Pembimbing,

  
Anang Priyanto, S.H., M.Hum  
NIP. 195809101985031003

  
Sri Hartini, S.H., M.Hum  
NIP. 195801161985032001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

## UPAYA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### *YOGYAKARTA REGIONAL REGIONAL POLICE POLICY IN YOGYAKARTA IN THE REGION OF ILLEGAL SAND MINE CRIMINAL AT YOGYAKARTA, ISTIMEWA*

by Suminar Nur Wiyani

[suminar.nur2015@student.uny.ac.id](mailto:suminar.nur2015@student.uny.ac.id)

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNY

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengidentifikasi hambatan Kepolisian Daerah Daerah istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendeskripsikan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian ini adalah dua orang anggota Subditbintibsos Polda DIY, satu orang Kanit Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY, satu orang penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui *crosscheck*. Teknik analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY dilakukan melalui upaya pre-emptif: pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya preventif: monitoring untuk penambang pasir manual dan pembinaan masyarakat para penambang pasir. Upaya represif: tindakan penyelidikan dan penyidikan. 2) Hambatan eksternal dalam upaya preventif: benturan dengan masyarakat terlalu kuat. Hambatan internal dalam upaya represif penyelidikan: jarak yang jauh ke lokasi penambangan pasir, dalam penyidikan: keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM, hambatan eksternal dalam penyelidikan: kurang terbukanya masyarakat dalam memberikan informasi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif melapor kepada polisi 3) Upaya mengatasi hambatan eksternal dengan pendekatan kepada masyarakat penambang pasir manual. Upaya mengatasi hambatan internal dalam upaya represif tindakan penyelidikan dengan penyelidikan secara matang dan tindakan penyidikan dengan menyewa alat kepada Sabhara dan Dinas PUP-ESDM DIY dan koordinasi dengan Sabhara atau Brimob, mengatasi hambatan eksternal penyelidikan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi tentang penambangan pasir ilegal.

Kata kunci: *Upaya, Polda DIY, Penanggulangan, Penambangan pasir ilegal*

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to describe the efforts of the Yogyakarta Special Region Police in overcoming the crime of illegal sand mining in the Yogyakarta Special Region. Identifying the obstacles of the Yogyakarta Special Region Police in the handling of illegal sand mining criminal acts in the Yogyakarta Special Region and describing efforts to overcome the obstacles in overcoming the illegal sand mining crime in the Yogyakarta Special Region. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. Determination of research subjects using purposive techniques. The subjects of this research are two members of DIY Regional Police Subditbintibsos, one Kanit Subdit IV / Tipidter Ditreskrimsus DIY Regional Police, one investigator Subdit IV / Tipidter Ditreskrimsus DIY Polda. Data collection techniques through interviews and documentation. Data validity checking techniques through crosscheck. The data analysis technique is done inductively. The results of the study show that: 1) Efforts to tackle illegal criminal activities in illegal sand mining in DIY are carried out through pre-emptive efforts: guidance and counseling to the public. Preventive measures: monitoring for manual sand miners and community development of sand miners. Repressive measures: act of investigation and investigation. 2) External barriers in preventive efforts: clashes with the community are too strong. Internal barriers in repressive investigative efforts: long distances to sand mining sites, in investigations: limited facilities and infrastructure and human resources, external barriers to*

*investigation: lack of openness of the community in providing information and lack of public awareness to actively report to the police 3) Efforts to overcome obstacles external approach to the community of manual sand miners. Efforts to overcome internal barriers in repressive measures of investigation by thorough investigation and investigative actions by renting equipment to Sabhara and the PUP-ESDM DIY Office and coordinating with Sabhara or Brimob, overcoming external barriers to investigation is to raise public awareness in providing information about illegal sand mining.*

**Keywords:** *Efforts, Yogyakarta Regional Police, Countermeasures, Illegal sand mining*

## PENDAHULUAN

Bahan galian tambang di Indonesia memiliki jenis yang sangat beragam. Keberagaman ini dikarenakan beberapa perbedaan letak, kondisi geografis, kandungan mineral dan proses pembentukan dari lahan pertambangan tersebut (Yani, 2007: 100). Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta juga terdapat beberapa daerah penghasil tambang, salah satu hasil tambang yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah jenis tambang pasir.

Keberadaan hasil tambang pasir memang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pengawasan oleh pemerintah setempat dengan cara mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 7 mengartikan bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin. Namun dalam kenyataannya, di kawasan tambang pasir masih banyak pelaku penambangan pasir yang tidak memiliki izin. Kenyataan di lapangan penambangan pasir yang dilakukan di Sungai Progo di Dusun Giling, Tuksono, Sentolo, Kulonprogo tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (<https://news.detik.com> diakses pada tanggal 25 Juli 2019, pukul 12:45 WIB). Hal ini melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan data jumlah tindak pidana penambangan ilegal yang ditindak oleh Polda DIY pada tahun 2017-Agustus 2019, kasus penambangan ilegal ada tiga jenis yang ditangani yaitu pasir, tanah urug dan batu. Dari ketiga jenis penambangan ilegal tersebut, penambangan pasir ilegal menduduki posisi paling banyak jumlah tindak pidana pada setiap tahun. Dari data penyelesaian yang telah dilakukan oleh Polda DIY antara tahun 2017-Agustus 2019 jumlah keseluruhan data yang masuk berjumlah 16 laporan dan baru terdapat 2 laporan yang terselesaikan.

Sehubungan dengan hal di atas karena Indonesia adalah negara hukum hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Di negara Indonesia penegakan hukum dalam masyarakat dilaksanakan oleh kepolisian.

Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Kepolisian mempunyai fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian terkait penegakan hukum telah dilakukan

namun kasus penambangan pasir ilegal ini terus saja meresahkan kepolisian maupun masyarakat. Kegiatan razia yang dilakukan kepolisian pada hari Kamis 05 September 2019 di Muara Sungai Progo, Kecamatan Galur, Kulonprogo bekerjasama dengan Dinas PUP-ESDM DIY dan Satpol PP juga telah dilakukan ke lokasi penambangan pasir. Dalam razia tersebut ditemukan mesin-mesin sedot yang digunakan dalam kegiatan penambangan pasir, kemudian belasan mesin sedot diamankan oleh pihak kepolisian karena memiliki kapasitas melebihi 25 PK (<http://regional.kompas.com> diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 12:55 WIB).

Dua bulan sebelumnya Polda DIY juga berhasil mengungkap dua kasus penambangan pasir ilegal di Sungai Progo dengan menangkap masing-masing lima orang pelaku dan dilakukan penahanan di Polda DIY karena melanggar ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (<http://jogja.polri.go.id> diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pada pukul 13.20 WIB).

Namun upaya yang dilakukan oleh kepolisian masih belum dapat menanggulangi kegiatan penambangan pasir ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta karena masih banyaknya kasus yang penambangan pasir ilegal. Hal ini juga menjadi persoalan di daerah lain yakni penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Kurniawan di Kabupaten Lampung Utara yang dalam upaya kepolisian melakukan penanggulangan penambangan batu ilegal juga masih menemukan hambatan. Hambatan ini berasal dari faktor penegak hukum yang masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya, contohnya penyuluhan Polres Lampung Utara yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan peningkatan terhadap penambangan batu ilegal (<http://digilib.unila.ac.id> diakses pada 18 Agustus 2019).

Berdasarkan beberapa fakta diatas, penelitian ini bertujuan untuk

mendiskripsikan upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengidentifikasi hambatan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu untuk mendiskripsikan upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. . Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel (Arifin, 2011: 54).

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati tentang upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019.

### Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2014: 53-54) *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu dalam bidang yang akan diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah dua orang anggota Subditbintibsos Ditbinmas Polda DIY, satu orang Kanit Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY, satu orang penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2015: 233).

### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil dari dokumentasi (Bungin, 2011: 95-96)

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif. Teknik analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2015: 245). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data melalui reduksi data, unitisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di DIY**

Upaya penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY dilakukan dengan beberapa upaya, mulai dari upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)

hususnya Subdit Pembinaan dan Ketertiban (Subditbintibsos), upaya preventif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY khususnya Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY bersama dinas PUP-ESDM DIY, dan upaya represif yang dilakukan oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY.

#### **1. Upaya Pre-emptif**

Upaya pre-emptif merupakan tindakan memberikan pembinaan kepada masyarakat secara umum tentang berbagai aturan yang ada untuk dipatuhi guna meminimalisir pelanggaran. Adapun kegiatannya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembinaan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang pentingnya pembuatan izin penambangan pasir

Kegiatan pembinaan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilakukan oleh Subditbintibsos Ditbinmas Polda DIY. Kegiatan pembinaan yang dilakukan ini terkait dengan pentingnya pembuatan izin penambanagn pasir di sungai. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan penambangan pasir di sungai supaya mengetahui bahwa kegiatan tersebut memerlukan izin secara resmi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Penyuluhan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang larangan penambangan pasir ilegal

Kegiatan penyuluhan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilakukan oleh Subditbintibsos Ditbinmas Polda DIY. Kegiatan penyuluha ini dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan penambangan pasir secara ilegal. Kegiatan penyuluhan tentang larangan penambangan pasir secara ilegal ini untuk memberikan kepada masyarakat supaya mentaati ketentuan perizinan yang berlaku. Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terpelihara dan terkendali. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- a. Monitoring untuk Penambang Pair Manual di Sungai Progo, Sungai Kuning, Sungai Opak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan monitoring untuk para penambang pasir manual ini dilakukan oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY bersama dengan dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perizinan. Monitoring dilakukan secara langsung ke masyarakat penambang pasir. Polisi akan memberikan arahan kepada para penambang pasir manual untuk mengurus izin secara resmi, karena kegiatan penambangan baik maual maupun yang menggunakan mesin sedot sama-sama kegiatan melanggar ketentuan pidana apabila tidak memiliki surat izin usaha pertambangan. Monitoring juga dilakukan untuk memantau kegiatan penambangan pasir supaya tetap sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan misalnya terkait penggunaan alat dan wilayah lokasi penambangan yang di izinkan untuk dilakukan penambangan pasir.

- b. Pembinaan kepada Masyarakat tentang Pengaturan dan Pembinaan Penguasaan Pertambangan

Kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY bersama-sama dengan Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY sebagai *leading sector* dalam kegiatan pembinaan kepada masyarakat. Salah satu contoh kegiatan pembinaan dilakukan di Banaran, Galur, Kulonprogo untuk ikut dalam kegiatan pengaturan dan pembinaan penguasaan

pertambangan. Materi yang disampaikan memberikan arahan untuk mengurus izin usaha pertambangan dan pembinaan terkait batasan waktu dalam izin usaha pertambangan serta ketentuan perpanjangan waktu dalam kegiatan pertambangan, apabila tidak dilakukan perpanjangan waktu sesuai yang di atur dalam undang-undang maka kegiatan penambangan tersebut dapat dihentikan.

## 3. Upaya Represif

Upaya represif dalam penelitian ini dilakukan oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY. Dalam pelaksanaan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan.

- a. Penyelidikan

Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Serangkaian tindakan penyelidikan terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY, sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY

2) Mencari keterangan dan alat bukti  
Mencari keterangan dan alat bukti dilakukan oleh penyidik kepolisian setelah adanya laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY. Setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan dari masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir dan pernyataan dari dinas perizinan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut belum terdaftar secara resmi maka penyidik akan melakukan tindakan lebih lanjut.

3) Kewenangan penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan  
Pada saat penyidik sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup

terkait dugaan tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY, maka penyidik akan membuat laporan penyelidikan yang akan diberikan kepada penyidik.

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY sebagai berikut:

1) Penangkapan secara tertangkap tangan

Pelaksanaan penangkapan pada tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY dilakukan oleh Polisi Penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY. Penangkapan dilakukan secara tertangkap tangan. Penangkapan secara tertangkap tangan dilakukan karena berdasarkan keterangan masyarakat sekitar lokasi penambangan pasir serta bukti dari dinas perizinan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut ilegal atau tidak memiliki izin. Setelah melakukan penangkapan secara tertangkap tangan kemudian para penambang pasir ilegal tersebut dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda DIY guna penyidikan lebih lanjut.

2) Penahanan

Penahanan tersebut dilakukan oleh petugas dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY yang telah diperintahkan oleh Dirreskrimsus untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal. Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan, karena pelaku penambangan pasir ilegal dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya serta akan menghilangkan barang bukti, maka dilakukan penahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Ditreskrimsus Polda DIY guna proses penyidikan lebih lanjut.

3) Pengeledahan

Penyidik melakukan pengeledahan badan secara langsung di lokasi penambangan pasir ilegal. Hal ini dikarenakan proses penangkapan kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal dilakukan secara tertangkap tangan. Penyidik melakukan pengeledahan di lokasi penambangan pasir ilegal karena alat bukti yang diperlukan ditemukan di lokasi penambangan pasir tersebut.

4) Penyitaan

Penyitaan yang dilakukan oleh Polisi Penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY terhadap kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY dilakukan pada saat tertangkap tangan. Polisi penyidik akan menyita barang, alat yang digunakan oleh penambang untuk menambang pasir di sungai seperti mesin sedot, peralon, truk, pompa, drum truk, HT, pasir, surat, buku catatan transaksi penjualan pasir, uang, ATM, solar dan pada saat itu juga dibuat Surat Tanda Penerimaan (SPT) oleh penyidik.

5) Pemeriksaan surat

Pemeriksaan surat dalam kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY ini terkait dengan surat izin usaha pertambangan pasir yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan di tempat kegiatan pertambangan dilakukan. Apabila terbukti bahwa surat izin tidak terdaftar secara resmi, maka penambangan pasir yang dilakukan adalah ilegal. Keterangan terkait surat izin usaha pertambangan ini juga akan menjadi salah satu barang bukti yang dimiliki oleh penyidik.

6) Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli Pertambangan

Pemeriksaan ahli terkait kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY ini penyidik dibantu oleh seorang ahli dalam bidang pertambangan yang berasal dari Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY sejumlah dua orang yaitu bagian ahli pertambangan dan bagian ahli titik koordinat serta jika diperlukan dapat meminta bantuan ahli pertambangan dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (UPN).

7) Pemberkasan

Polisi penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY membuat pemberkasan atau administrasi penyidikan yang berupa, sampul berkas perkara, foto tersangka, *resume*, laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat perintah dimulainya penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli pertambangan, berkas acara sumpah ahli, pemberitahuan hak-hak tersangka, BAP tersangka, Berkas acara tersangka tidak didampingi penasihat hukum, surat pernyataan tidak menggunakan penasihat hukum, surat permintaan ahli dari PUP-ESDM Provinsi DIY, surat perintah penyitaan, berkas acara penyitaan, surat tanda penerimaan penyitaan, surat permintaan penyitaan, penetapan, berita pembungkusan dan penyegelan barang bukti, surat panggilan, berkas acara pemeriksaan dan olah TKP, daftar barang bukti, daftar saksi, daftar ahli, daftar tersangka, foto dan lampiran.

### **B. Faktor-faktor yang Menghambat Polda DIY dalam Upaya Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di DIY**

#### **1. Faktor yang Menghambat dalam Upaya Preventif**

Hambatan eksternal dalam upaya preventif dalam kegiatan monitoring dalam penambangan pasir manual muncul berupa benturan dengan masyarakat terlalu kuat. Masyarakat melakukan perlawanan karena jika dilakukan penindakan oleh kepolisian akan kehilangan mata pencaharian sehari-hari. Sehingga masyarakat melakukan perlawanan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan masalah perut. Hal inilah yang membuat masyarakat penambang pasir manual bertahan untuk melakukan penambangan tanpa izin.

#### **2. Faktor yang Menghambat dalam Upaya Represif**

##### **a. Penyelidikan**

##### **1) Hambatan Internal**

Hambatan internal dalam upaya represif penyelidikan menemui hambatan dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat karena jarak yang jauh antara

Polda DIY dengan lokasi penambangan pasir.

##### **2) Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal dari tindakan penyelidikan ditemukan dalam kegiatan menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY dan mencari keterangan dan alat bukti dari masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir. Hambatan tersebut berupa kesulitan dalam mencari keterangan sebagai alat bukti berupa informasi tentang kegiatan penambangan pasir dari masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan terkait kegiatan penambangan pasir ilegal.

##### **a. Penyidikan**

##### **1) Hambatan Internal**

Hambatan internal dalam penyidikan yang ditemukan adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam tindakan penyitaan untuk mengangkut alat-alat berat yang ditemukan di lokasi penambangan pasir. Dalam hal ini Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY berkoordinasi dengan menyewa alat dari Sabhara dan Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY.

Selain itu hambatan internal dalam penyidikan juga muncul pada saat melakukan tindakan penangkapan secara tertangkap tangan yaitu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan tindakan penangkapan secara tertangkap tangan. Keterbatasan SDM yang dimaksud adalah keterbatasan jumlah personel dari polisi penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY.

### **C. Upaya Polda DIY dalam Mengatasi Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di DIY**

#### **1. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Upaya Preventif**

Upaya mengatasi hambatan eksternal dalam upaya preventif yang dilakukan oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY melalui pendekatan kepada masyarakat para penambang pasir manual untuk segera mengurus izin usaha

pertambangan. Berkaitan dengan kegiatan penambangan pasir manual yang dijadikan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masih ada alasan kemanusiaan dari kepolisian. Hal ini menjadi pertimbangan yang terlalu sensitif karena dalam melakukan tugasnya kepolisian harus menegakkan hukum yang berlaku dan disisi lain harus mempertimbangkan alasan kemanusiaan.

## 2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Upaya Represif

### a. Penyelidikan

#### 1) Mengatasi Hambatan Internal

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan internal dalam penyelidikan berupa jarak yang jauh dari Polda DIY menuju lokasi penambangan pasir yaitu melakukan tindakan penyelidikan secara matang terhadap laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan polisi di wilayah terjadinya dugaan tindak pidana penambangan pasir ilegal. Supaya pada saat melakukan tindakan penangkapan di lokasi penambangan, kegiatan tersebut masih dilakukan oleh para penambang pasir.

#### 2) Mengatasi Hambatan Eksternal

Upaya mengatasi hambatan eksternal dalam upaya represif penyelidikan dilakukan dengan mencari informasi dari masyarakat di dekat lokasi penambangan pasir. Hal ini dilakukan supaya penyelidik dapat memperoleh informasi yang berasal dari masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir secara akurat.

Selain itu, untuk mengatasi hambatan eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan aktif memberikan laporan terkait tindak pidana penambangan pasir yang masih ilegal, kepolisian berusaha dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya ikut berperan aktif dalam memberikan laporan tentang penambangan pasir yang masih ilegal. Hal ini dapat terlaksana apabila pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sudah tinggi.

### b. Penyidikan

Upaya mengatasi hambatan internal dalam tindakan penyidikan terkait keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY dalam tindakan penyitaan, yang dilakukan adalah menyewa alat-alat dari Sabhara dan Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY. Alat yang dibutuhkan seperti truk trailer, *crane*, truk pengangkut dan GPS Maps.

Sedangkan, untuk mengatasi hambatan berupa kurangnya sumber daya manusia berupa personel yang dimiliki oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY, maka penyidik melakukan koordinasi dengan Sabhara atau Brimob. Jumlah personel yang dibutuhkan pada saat melakukan kegiatan penangkapan secara tertangkap tangan di lokasi penambangan pasir berbeda-beda jumlahnya, tergantung dari kondisi pada saat di lokasi penambangan pasir.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian tentang Upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat dikemukakan bahwa:

1. Upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui upaya preventif, upaya preventif dan upaya represif.
2. Faktor yang menghambat Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan dalam upaya preventif secara eksternal yaitu benturan dengan masyarakat terlalu kuat. Hambatan internal dalam upaya represif penyelidikan, lokasi

yang jauh dari Polda DIY ke lokasi sedangkan hambatan secara eksternal yaitu kurang terbukanya informasi dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan penambangan pasir yang masih ilegal. Hambatan internal dalam upaya represif penyidikan, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

3. Upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengatasi Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengatasi hambatan eksternal dalam upaya preventif dengan pendekatan kepada masyarakat penambang pasir manual. Mengatasi hambatan internal dalam upaya represif penyidikan dengan melakukan penyelidikan secara matang, mengatasi hambatan eksternal penyelidikan dengan cara mencari informasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Mengatasi hambatan internal dalam upaya represif penyidikan dengan cara menyewa alat-alat dari Sabhara dan Dinas PUP-ESDM Povinsi DIY dan meminta bantuan personel kepada Sabhara atau Brimob.

#### Saran

Berdasarkan simpulan tentang Upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal di DIY diharapkan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan kinerjanya dalam upaya pre-emptif, upaya preventif dan juga upaya represif. Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY perlu menindak secara tegas kepada penambang pasir manual maupun yang menggunakan

mesin sedot supaya ada efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat para penambang pasir manual maupun penambang pasir yang menggunakan mesin sedot diwajibkan memiliki izin usaha pertambangan secara resmi. Serta bagi masyarakat yang berada sekitar lokasi kegiatan penambangan pasir diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada kepolisian terkait penambangan pasir yang masih ilegal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2011). *Penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yani, A. (2007). *Geografi menyikap fenomena geosfer*. Jakarta: Grafindo Media Pertama.
- Restu. H. (2019). *10 Penambang Pasir Ilegal di Sungai Progo Diamankan Polisi*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4628026/10-penambang-pasir-ilegal-di-sungai-progo-diamankan-polisi> Pada tanggal 25 Juli 2019, pukul 12:45 WIB
- Tim pro.(2019). *Polda DIY Berhasil Ungkap Dua Kasus Penambangan Pasir di Kali Progo*. <https://jogja.polri.go.id> diakses pada tanggal 27 Januari 2020.
- Zebua.J.D. (2019). *Penambangan Pasir Ilegal di Muara Sungai Progo Bikin Warga Resah, Belasan Alat Sedot Diamankan saat Razia*. <http://regional.kompas.com> diakses pada tanggal 27 Januari 2020.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral dan  
Batubara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana

